

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 169/104.16/DS/2000/SK

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA MUNUNGREJO
DESA MUNUNGREJO KECAMATAN NGIMBANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan TK Dharma Wanita Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Nomor : 005/89/410/33/2000. Tanggal 20 September 2000.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan TK Dharma Wanita Kecamatan Ngimbang dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a diatas, di pandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/Q/1994.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4677/C/I/1991, Tanggal 2 Juli 1992, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin Kepada :
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA KECAMATAN NGIMBANG.
- Alamat : Ds/Kec. Ngimbang.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama TK : TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA MUNUNGREJO.
- Didirikan Tanggal : 8 Juli 1985.
- Alamat : Ds. Munungrejo Kecamatan Ngimbang.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan.
Pada Tanggal : 20 Nopember 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur.
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Lamongan.

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM
NIP. 130522267

- Tembusan :**
1. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Timur
Up. Kepala Bidang Dikdas.
 2. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Ngimbang
 3. Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Kecamatan Ngimbang.